



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **LASMANAH als. NANA ;**
Tempat Lahir : Ciamis ;
Umur / Tgl. Lahir : 44 Tahun / 29 Mei 1969 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Purba Kencana N0.146 RT.003/RW 009,
Desa Ciherang Kecamatan Karang Tengah
Kabupaten Cianjur Jawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Guru ;
Pendidikan : S 1 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik tanggal 12 Desember 2013, nomor : SP.Han/92/XII/2013/
Ditresnarkoba, sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 01 Januari
2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, tanggal 27 Desember 2013,
nomor : B-3564/P.1.4/Euh.1//12/2013, sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d
tanggal 09 Pebruari 2014;-----

Hal.1 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 05 Februari 2014, No. Print-033297/P.1.10/
Ep/02/2014, sejak tanggal 05 Februari 2014 s/d tanggal 24 Februari 2014;

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Februari 2013, No. 126/
Tah.Hk/Pen.Pid./2014/PN. Dps., sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal
20 Maret 2014 ;

5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 11 Februari 2014, No. 1231/
Tah.Ket./Pen.Pid.Sus/2014/PN.Dps., sejak tanggal 21 Maret 2014 s/d
tanggal 19 Mei 2014 ;

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 20
Mei 2014 s/d tanggal 18 Juni 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing bernama :

1. BERNADIN, SH., 2. DEWA AYU FERA NITHA, SH., Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum "BV Law Firm & Partners" yang berdomisili hukum di
Jalan Gunung Andakasa No.121, 2 floor Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor tertanggal 7 Februari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.
tanggal 19 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor

- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LASMANAH Als. NANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "**telah mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman**, 2 (dua) bungkus dilapisi lakban cokelat yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening/putih (shabu) dengan berat masing-masing : 770 gram Netto dan 721 gram Netto, sehingga berat keseluruhannya adalah 1.491 gram netto", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LASMANAH Als. NANA** dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - a. 2 (dua) bungkus dilapisi lakban cokelat yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) dengan berat masing-masing : -----
 - 1) 795 gram Brutto atau 770 gram Netto diberi (Kode A); -----
 - 2) 751 gram Brutto atau 721 gram Netto diberi (Kode B) ; -----

dengan berat keseluruhan 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) gram brutto atau 1491 (seribu empat ratus sembilan puluh satu) gram Netto, yang disimpan didalam rongga bagian dalam tas koper warna silver merk Polo House USA milik LASMANAH alias NANA ; -----

Hal.3 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dokumen Perjalanan LASMANAH alias NANA antara lain :

- 1) 1 (satu) buah Customs Declaration tgl 8 Desember 2013; -----
- 2) 1 (satu) buah Boarding pass Jet Airways SEQ/87 (New Delhi – Singapore);
- 3) 1 (satu) buah Boarding pass Garuda GA 843 (Singapore - Denpasar) ;-----
- 4) 1 (satu) buah foto copy KAD pengenalan Malaysia atas nama Ting Ding
Cung ; -----
- 5) 1 (satu) buah foto copy kartu kredit AEON atas nama Ting Ding Cung;-----
- 6) 1 (satu) buah foto copy E-Ticket (New Delhi – Singapore – Denpasar) atas
nama LASMANAH; -----

c. 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna ungu model C-5
dengan simcard telkomsel nomor : 082111383940;

d. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy note 8" warna
putih dengan simcard XL nomor : 087826075473;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
dibebankan kepada terdakwa; -----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Juni
2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana dalam pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika yaitu telah mengimpor narkotika Golongan I bukan tanaman, sesuai dengan dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum ;-----

2. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Terdakwa hanya menguasai koper tersebut yang ternyata tanpa sepengetahuan Terdakwa di rongga dalam koper tersebut terdapat Narkotika jenis shabu ;-----

3. Memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya ataupun putusan yang memang pantas diberikan kepada Terdakwa, karena posisi Terdakwa sebagai perempuan disini memang sangat lemah. Karena ketidaksadaran Terdakwa yang begitu mudah percaya kepada orang yang baru dikenalnya sehingga akhirnya terjebak dalam jaringan Narkotika. Selain hal tersebut diatas Terdakwa tidak memiliki suami lagi dan juga harus merawat anak-anak Terdakwa yang masih kecil dan masih sekolah yang saat ini butuh biaya pendidikan maupun kasih sayang dari ibunya ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Tuntutan terhadap terdakwa LASMANAH als. NANA yang dituntut dengan pasal 113 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak tepat dan tidak adil bagi terdakwa karena menurut penasehat hukum fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa hanya menguasai koper tersebut dan tidak mengetahui isi koper karena terletak dibagian rongga dalam koper ; -----

Hal.5 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tuntutan JPU terhadap terdakwa dengan menjatuhkan pidana selama 16 (enam belas tahun) dan denda sebesar Rp. 1 .300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dirasa tidak adil dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan; Sehingga kesimpulan yang disampaikan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya pada pokoknya adalah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba yaitu "menguasai narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Dupliknya, namun tetap dengan pembelaan semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum surat dakwaan nomor Register Perkara:PDM-095/DENPA/TPUL/02/2014, tanggal 10 Pebruari 2014, sebagai berikut : -----

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **LASMANAH Als. NANA** pada hari Minggu Tanggal 8 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *yaitu tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang dari Singapura menumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-843, rute penerbangan dari Singapura - Denpasar. Sebagaimana penumpang lainnya terdakwa masuk ke terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, selanjutnya menuju ke Pos Pemeriksaan Bea dan Cukai di dalam terminal tersebut;

- Bahwa pada saat melewati pos pemeriksaan bea dan cukai, gerak-gerik terdakwa menimbulkan kecurigaan bagi para petugas yang sedang bertugas pada pos pemeriksaan bea dan cukai tersebut. Oleh karena merasa curiga, para petugas dari kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai antara lain saksi Muhammad Adi Salam dan saksi Kharis Alex Cubra yang sedang bertugas melakukan pemeriksaan secara lebih teliti terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa berupa koper berwarna silver merk Polo House USA. Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray petugas mengindikasikan didalam rongga bagian dalam koper berwarna silver yang dibawa oleh terdakwa terdapat benda yang mencurigakan;

- Bahwa dikarenakan adanya indikasi benda yang mencurigakan dalam koper warna silver merk Polo House USA yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bawaannya termasuk kopernya dibawa ke dalam ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap isi koper tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap koper berwarna silver merk Polo House USA yang dibawa oleh

Hal.7 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, ditemukan 2 (dua) buah bungkus dilapisi lakban coklat masing-masing berisi Kristal putih/bening yang disembunyikan didalam rongga bagian dalam koper tersebut, dengan berat keseluruhan 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) gram brutto, diduga merupakan sediaan Narkotika;-----

- Bahwa kemudian saksi Muhammad Adi Salam dan saksi Kharis Alex Cubra melakukan pengetesan dengan menggunakan Narcotic Test terhadap Kristal putih/bening tersebut dan hasil test menunjukkan Kristal putih/bening tersebut merupakan sediaan narkotika jenis sabu. Atas temuan tersebut, petugas dari kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Ngurah Rai kemudian menyerahkan terdakwa dan semua barang bawaannya termasuk koper berwarna silver merk Polo House USA tersebut kepada petugas dari Dit. Res.Narkoba Polda Bali;-----

- Bahwa kepada Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkotika Polda Bali, terdakwa mengaku mendapatkan 2 (dua) buah bungkus dilapisi lakban coklat masing-masing berisi Kristal putih/bening dengan berat keseluruhan dengan berat keseluruhan 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) gram brutto atau 1491 (seribu empat ratus sembilan puluh satu) gram Netto tersebut dari seseorang bernama Dude (identitas tidak dikenal) di New Delhi, India atas perintah dari seseorang bernama Obiakor Jude Alias IYK di Malaysia dimana terdakwa akan mendapat upah sebesar 3500 US Dollar, setelah pekerjaan selesai dilakukan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 671/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus dilapisi lakban coklat yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) dengan berat masing-masing : 795 gram Brutto atau 770 gram Netto diberi (Kode A), 751 gram Brutto atau 721 gram Netto diberi (Kode B) dengan berat keseluruhan 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) gram brutto atau 1.491 (seribu empat ratus sembilan puluh satu) gram Netto, adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA. (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen atau ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **LASMANAH Als. NANA** pada hari Minggu Tanggal 8 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional

Hal.9 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali
atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan
Negeri Denpasar *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)
gram*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang dari Singapura menumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-843, rute penerbangan dari Singapura - Denpasar. Sebagaimana penumpang lainnya terdakwa masuk ke terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, selanjutnya menuju ke Pos Pemeriksaan Bea dan Cukai di dalam terminal tersebut;-----
- Bahwa pada saat melewati pemeriksaan bea dan cukai, gerak-gerik terdakwa menimbulkan kecurigaan bagi para petugas yang sedang bertugas pada pos pemeriksaan bea dan cukai tersebut. Oleh karena merasa curiga, para petugas dari kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe madya Pabean Ngurah Rai antara lain saksi Muhammad Adi Salam dan saksi Kharis Alex Cubra yang sedang bertugas melakukan pemeriksaan secara lebih teliti terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa berupa koper berwarna silver merk Polo House USA. Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray petugas mengindikasikan didalam rongga bagian dalam koper berwarna silver yang dibawa oleh terdakwa terdapat benda yang mencurigakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan adanya indikasi benda yang mencurigakan dalam koper warna silver merk Polo House USA yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bawaannya termasuk kopernya dibawa ke dalam ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap isi koper tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap koper berwarna silver merk Polo House USA yang dibawa oleh terdakwa, ditemukan 2 (dua) buah bungkusan dilapisi lakban coklat masing-masing berisi Kristal putih/bening yang disembunyikan didalam rongga bagian dalam koper tersebut, dengan berat keseluruhan 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) gram brutto, diduga merupakan sediaan Narkotika; -----
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Adi Salam dan saksi Kharis Alex Cubra melakukan pengetesan dengan menggunakan Narcotic Test terhadap Kristal putih/bening tersebut dan hasil test menunjukkan Kristal putih/bening tersebut merupakan sediaan narkotika jenis sabu. Atas temuan tersebut, petugas dari kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Ngurah Rai kemudian menyerahkan terdakwa dan semua barang bawaannya termasuk koper berwarna silver merk Polo House USA tersebut kepada petugas dari Dit. Res.Narkoba Polda Bali; -----
- Bahwa kepada Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkotika Polda Bali, terdakwa mengaku mendapatkan 2 (dua) buah bungkusan dilapisi lakban coklat masing-masing berisi Kristal putih/bening dengan berat keseluruhan dengan berat keseluruhan 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) gram brutto atau 1491 (seribu empat ratus sembilan puluh

Hal.11 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram Netto tersebut dari seseorang bernama Dude (identitas tidak dikenal) di New Delhi atas perintah dari seseorang bernama Obiakor Jude Alias IYK di Malaysia dimana terdakwa akan mendapat upah sebesar 3500 US Dollar, setelah pekerjaan selesai dilakukan;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 671/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus dilapisi lakban coklat yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) dengan berat masing-masing : 795 gram Brutto atau 770 gram Netto diberi (Kode A), 751 gram Brutto atau 721 gram Netto diberi (Kode B) dengan berat keseluruhan 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) gram brutto atau 1.491 (seribu empat ratus sembilan puluh satu) gram Netto, adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA. (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen atau ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan/Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps. tanggal 24 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;-----
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pemeriksaan alat bukti ; -----
3. Menangguhkan tentang sampai pemeriksaan perkara berakhir ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi KHARIS ALEX QUBRA :

-
- Bahwa saksi bertugas di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Ngurah Rai ditugaskan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar sebagai Pelaksana Unit Penindakan dan Penyidikan adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap barang dan orang yang datang dari luar daerah pabean ; -----
 - Bahwa saksi melakukan tugasnya bersama dengan rekannya dipimpin oleh ABDUL WAHID SALEH;-----
 - Bahwa saksi menjelaskan Prosedur tentang penindakan tersebut sebagai berikut : terhadap seluruh penumpang serta awak sarana pengangkut yang

Hal.13 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja datang dari luar daerah pabean wajib memasukkan seluruh barang bawaannya kedalam mesin x-ray petugas Bea dan Cukai yang ada di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, selanjutnya petugas Bea dan Cukai yang mengawasi mesin x-ray tersebut melakukan analisa terhadap hasil pencitraan mesin x-ray tersebut. Apabila terdapat kecurigaan awal dari hasil pencitraan mesin x-ray tersebut maka petugas bea dan cukai dapat meminta penumpang tersebut untuk membuka seluruh barang bawaannya; -----

- Bahwa pada melakukan pemeriksaan disaksikan oleh pemilik barang, apabila terdapat kecurigaan dari analisa Profil penumpang bahwa terdapat benda-benda yang mencurigakan disimpan didalam tubuh penumpang, maka petugas bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan badan terhadap penumpang tersebut diruang tertutup dengan petugas berjenis kelamin yang sama dengan penumpang dan minimal 2 (dua) orang petugas; -----
- Bahwa dalam hal hasil pemeriksaan tidak ditemukan indikasi pelanggaran, maka petugas menghentikan pemeriksaan. Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran maka petugas wajib melakukan pencegahan terhadap pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan, terhadap pencegahan tersebut dibuatkan surat bukti penindakan; -----
- Bahwa saksi menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan-rekannya terhadap terdakwa LASMANAH Alias NANA itu adalah sebagai berikut: Pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 Wita setelah pesawat Garuda Indonesia dengan nomor Penerbangan GA 843 rute Singapore-Denpasar mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai, pada saat itu saksi melihat seorang penumpang perempuan yang mencurigakan yang akan melewati pemeriksaan bea dan cukai, kemudian saksi bersama rekannya KHARIS ALEX QUBRA melakukan prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan menggunakan x-ray atas barang bawaan penumpang tersebut dan yang bersangkutan diktehai bernama LASMANAH Alias NANA diruang pemeriksaan bea dan cukai Bandara Internasional Ngurah Rai. Dari pencitraan mesin X-Ray terdapat indikasi benda mencurigakan didalam koper yang bersangkutan, selanjutnya saksi dengan rekannya dipimpin ABDUL WAHID SELEH melakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang bawaan penumpang tersebut diruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar. Dalam pemeriksaan yang dilakukannya terhadap koper berwarna warna silver merk Polo House USA milik / yang dibawa oleh LASMANAH tersebut, yang berisi beberapa potong pakaian, sandal dan sepatu serta perlengkapan sehari-hari milik yang bersangkutan didapatkan berupa 2 (dua) bungkus dilapisi lakban coklat yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening/putih diduga mengandung sediaan Narkotika Methamfetamina (shabu) yang disembunyikan dalam rongga bagian dalam tas koper tersebut ; -----

- Bahwa Kemudian dilakukan pengujian pendahuluan dengan menggunakan Narcotic test, kristal bening/putih tersebut mengandung sediaan Narkotika (methamphetamine) yang disaksikan oleh Terdakwa LASMANAH Alias NANA.
- Bahwa kemudian saksi meminta seluruh dokumen-dokumen perjalanannya beserta passpornya dan kemudian dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Made Pabean Ngurah Rai, untuk dilaporkan dan kemudian diserahkan kepada pimpinan. Setelah terdakwa dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Made Pabean Ngurah Rai, beserta barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan dari Terdakwa LASMANAH Alias NANA tersebut, kemudian pimpinannya

Hal.15 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut sebanyak 1 gram guna kepentingan pengujian laboratorium ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 pukul 13.00 Wita terdakwa beserta barang buktinya yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut diserahkan kepada petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai Tuban Denpasar untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ; -----

- Bahwa barang bukti yang dapat disita dari penangkapan terhadap terdakwa LASMANAH Alias NANA berupa;-----

⇒ 2 (dua) bungkus dilapisi lakban coklat yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) dengan berat masing-masing : 795 gram Brutto atau 770 gram Netto dan 751 gram Brutto atau 721 gram Netto yang disimpan didalam rongga bagian dalam tas koper warna silver merk Polo House USA, berisi pakaian, sandal dan perlengkapan sehari-hari milik LASMANAH alias NANA;

⇒ Dokumen Perjalanan LASMANAH alias NANA antara lain : 1 (satu) buah Customs Declaration tgl 8 Desember 2013, 1 (satu) buah Boarding pass Jet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airways SEQ/87 (New Delhi – Singapore), 1 (satu) buah Boarding pass Garuda GA 843 (Singapore – Denpasar), 1 (satu) buah foto copy KAD pengenalan Malaysia atas nama Ting Ding Cung, 1 (satu) buah foto copy kartu kredit AEON atas nama Ting Ding Cung, 1 (satu) buah foto copy E Ticket (New Delhi – Singapore –Denpasar) atas nama LASMANA;

⇒ 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna ungu model C-5 dengan simcard telkomsel nomor : 082111383940 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy note 8" warna putih dengan simcard XL nomor : 087826075473.

2. Saksi PIASDO MUARANULI, SE. :

- Bahwa saksi menerima penyerahan terdakwa beserta barang-barang hasil penindakan dari saksi Muhamad Adi Salam dan Saksi Kharis Alex Qubra dipimpin oleh Abdul Wahid Saleh;-----
- Bahwa saksi bertugas di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Ngurah Rai ditugaskan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar sebagai Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan sejak bulan Januari 2013;-----
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan kegiatan intelien, Patroli, dan Operasi Pelanggaran kepabeanan dan cukai serta penyidikan terhadap tindak pidana kepabeanan dan cukai pada kantor Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Ngurah Rai;-----

Hal.17 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selaku kepala seksi Penindakan dan Penyidikan di kantor Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Ngurah Rai adalah meliputi wilayah Bali, kecuali Pelabuhan Benoa, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa saksi menerima terdakwa dari petugas pelaksana penindakan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 beserta barang-barang hasil penindakan yang telah dilakukan, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan ditindaklanjuti dengan embuatan Berita Acara Pencegahan nomor BA-177/WBC.12/KPP.MP.0102/2013 tanggal 8 Desember 2013 dan surat bukti penindakan nomor SPB-207/WBC.12/KPP.MP.0102/2013 tanggal 8 Desember 2013;-----
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan berdasarkan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam pasal 82 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas pelaksana penindakan telah ditimbang dengan timbangan digital merk ACIS di terminal kedatangan Intenasional Ngurah Rai dan telah dituangkan dalam Berita Acara pencegahan nomor BA-177/WBC.12/KPP.MP.0102/2013 tanggal 8 Desember 2013;-----
- Bahwa kemudian saksi sendiri selaku penyidik Pengawai Negeri Sipil yang telah melakukan penyisihan terhadap barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) gram dari berat brutto untuk uji laboratorium di Balai pengujian dan identifikasi barang di Jakarta;-----
- Bahwa berdasarkan interogasi saksi mengetahui bahwa terdakwa hanya disuruh membawa koper berisi kristal bening sabu-sabu tersebut dari New Delhi India yang diperoleh dari seseorang warga negara Nigeria yang identitasnya tidak dikenal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi:

bahwa pada saat itu koper tidak terkunci dan Terdakwa tidak pernah menyentuh lagi koper tersebut ; -----

3. Saksi I PUTU YUDA :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kantor Pengasawan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai Tuban, Denpasar pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 sekitar pukul 13.00 Wita setelah terdakwa diserahkan oleh petugas bea dan cukai kepada petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali;--
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa mendapat informasi dari petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai Denpasar pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 Wita; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa menumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 843 rute Singapura - Denpasar mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai, petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai mencurigai terdakwa; -----
- Bahwa kemudian dilakukan prosedur pemeriksaan yakni pemeriksaan menggunakan mesin X-Ray atas barang bawaan penumpang yang diketahui bernama LASMANAH alias NANA dan dari pencitraan mesin X-Ray, diindikasikan benda mencurigakan didalam koper yang bersangkutan, selanjutnya petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa tersebut diruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal

Hal.19 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedatangan Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban

Denpasar;-----

- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap koper berwarna warna silver merk Polo House USA milik terdakwa tersebut, kedapatan berisi : 2 (dua) bungkus dilapisi lakban coklat yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) yang disembunyikan dalam rongga bagian dalam tas kopernya tersebut ;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian Narcotic test, kristal bening tersebut mengandung sediaan Narkotika dan dari barang bukti yang ditemukan oleh pihak Bea dan Cukai;-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika yang dibawa, dikuasai atau disimpan oleh Terdakwa LASMANAH als. NANA bersama dengan rekannya I NYOMAN MUDITA ;

- Bahwa barang bukti yang dapat disita dari penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukannya bersama dengan rekan-rekannya itu adalah berupa:-----

⇒ 2 (dua) bungkus dilapisi lakban coklat yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) dengan berat masing-masing 795 gram Brutto atau 770 gram Netto diberi dan 751 gram Brutto atau 721 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto, dengan berat keseluruhan 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) gram brutto atau 1491 (seribu empat ratus sembilan puluh satu) gram Netto yang disimpan didalam rongga bagian dalam tas koper warna silver merk Polo House USA, berisi pakaian, sandal dan perlengkapan sehari-hari milik LASMANAH alias NANA; -----

⇒ Dokumen Perjalanan LASMANAH alias NANA antara lain :

- 1 (satu) buah Customs Declaration tgl 8 Desember 2013, 1 (satu) buah Boarding pass Jet Airways SEQ/87 (New Delhi - Singapore), 1 (satu) buah Boarding pass Garuda GA 843 (Singapore - Denpasar), 1 (satu) buah foto copy KAD pengenalan Malaysia atas nama Ting Ding Cung, 1 (satu) buah foto copy kartu kredit AEON atas nama Ting Ding Cung, 1 (satu) buah foto copy E Ticket (New Delhi – Singapore –Denpasar) atas nama LASMANA; -----
- 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna ungu model C-5 dengan simcard telkomsel nomor : 082111383940 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy note 8" warna putih dengan simcard XL nomor : 087826075473;

Hal.21 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membawa barang-barang tersebut dari New Delhi melalui Singapore ke Denpasar Bali untuk diserahkan kepada seseorang di Jakarta menunggu instruksi dari OBIAKOR JUDE Alias IYK;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat-surat/dokumen atau ijin dari pihak yang berwenang untuk mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan I;-----

4. Saksi I NYOMAN MUDIATA :-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kantor Pengasawan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai Tuban, Denpasar pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 sekitar pukul 13.00 Wita setelah terdakwa diserahkan oleh petugas bea dan cukai kepada petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali;--
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa mendapat informasi dari petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai Denpasar pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 Wita;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa menumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 843 rute Singapura - Denpasar mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai, petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai mencurigai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan prosedur pemeriksaan yakni pemeriksaan menggunakan mesin X-Ray atas barang bawaan penumpang yang diketahui bernama LASMANAH alias NANA dan dari pencitraan mesin X-Ray, diindikasikan benda mencurigakan didalam koper yang bersangkutan,

selanjutnya petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa tersebut diruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban Denpasar;-----

- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap koper berwarna warna silver merk Polo House USA milik terdakwa tersebut, kedapatan berisi : 2 (dua) bungkusan dilapisi lakban coklat yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) yang disembunyikan dalam rongga bagian dalam tas kopernya tersebut ;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian Narcotic test, kristal bening tersebut mengandung sediaan Narkotika dan dari barang bukti yang ditemukan oleh pihak _____ Bea _____ dan Cukai.;-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika yang dibawa, dikuasai atau disimpan oleh Terdakwa LASMANAH als. NANA bersama dengan rekannya I NYOMAN MUDITA _____ ;

Hal.23 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dapat disita dari penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukannya bersama dengan rekan-rekannya itu adalah berupa:-----

⇒ 2 (dua) bungkusan dilapisi lakban cokelat yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Methamfetamina (shabu) dengan berat masing-masing 795 gram Brutto atau 770 gram Netto diberi dan 751 gram Brutto atau 721 gram Netto, dengan berat keseluruhan 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) gram brutto atau 1491 (seribu empat ratus sembilan puluh satu) gram Netto yang disimpan didalam rongga bagian dalam tas koper warna silver merk Polo House USA, berisi pakaian, sandal dan perlengkapan sehari-hari milik LASMANAH alias NANA; -----

⇒ Dokumen Perjalanan LASMANAH alias NANA antara lain :

- 1 (satu) buah Customs Declaration tgl 8 Desember 2013, 1 (satu) buah Boarding pass Jet Airways SEQ/87 (New Delhi - Singapore), 1 (satu) buah Boarding pass Garuda GA 843 (Singapore - Denpasar), 1 (satu) buah foto copy KAD pengenalan Malaysia atas nama Ting Ding Cung, 1 (satu) buah foto copy kartu kredit AEON atas nama Ting Ding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cung, 1 (satu) buah foto copy E Ticket (New Delhi

– Singapore –Denpasar) atas nama LASMANA;

- 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna ungu model C-5 dengan simcard telkomsel nomor : 082111383940 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy note 8" warna putih dengan simcard XL nomor : 087826075473;

- Bahwa terdakwa membawa barang-barang tersebut dari New Delhi melalui Singapore ke Denpasar Bali untuk diserahkan kepada seseorang di Jakarta menunggu instruksi dari OBIAKOR JUDE Alias IYK;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat-surat/dokumen atau ijin dari pihak yang berwenang untuk mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan

I;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi:

bahwa pada saat ditanya koper tersebut ada pada penguasaan anda ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut telah mengajukan ahli yaitu I KETUT

SUGIARTA, SE.MM, : -----

5. I KETUT SUGIARTA, SE.MM : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ---

Hal.25 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan ahli sebagai Kepala Seksi Kepabeanaan dan Cukai VI pada

KPPBC

Tipe

Madya

Pabean

Ngurah

Rai ;-----

- Bahwa berkaitan dengan penindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali berupa penangkapan terhadap terdakwa di Kantor Pengasawan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai Tuban, Denpasar pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 sekitar pukul 13.00 sesaat setelah menerima penyerahan terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkusan dilapisi lakban coklat yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan

Narkotika Methamphetamine (shabu) dengan berat masing-masing : 795 gram Brutto atau 770 gram Netto dan 751 gram Brutto atau 721 gram Netto yang disimpan didalam rongga bagian dalam tas koper warna silver merk Polo House USA dibawa oleh terdakwa dari New Delhi India melalui Singapore ke Denpasar Bali dengan menggunakan Garuda Indonesia; -----

- Bahwa ahli menjelaskan pengertian daerah pabean, kawasan pabean, pengertian impor, prosedur impor sebagai berikut:

⇒ **Daerah Pabean**, adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ **Kawasan Pabean**, adalah Kawasan dengan batas-batas tertentu di Pelabuhan Laut, Bandar Udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

⇒ **Pengertian Impor**, adalah kegiatan memasukan barang dari luar kedalam daerah Pabean ;

⇒ **Prosedur Impor**, bila dikaitkan dengan kasus ini adalah setiap penumpang yang akan mengimpor barang wajib memberitahukan ke Kantor Pabean dengan menggunakan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang yaitu Customs Declaration (BC.22) ;

- Bahwa sebagai ahli, dapat menjelaskan prosedur yang harus dipenuhi untuk mengimpor Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa harus mempunyai izin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, izin tersebut hanya diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada 1 (Satu) Perusahaan Pedagangan Besar Farmasi milik Negara yang telah memiliki ijin sebagai importir dan pelaksanaan Impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan

Hal.27 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah negara peng-Ekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku di negara pengeksport; -----

- Bahwa sebagai ahli, berpendapat apakah terdakwa berhak serta apakah perbuatan terdakwa membawa dan memasukkan berupa 2 (dua) bungkus dilapisi lakban cokelat yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) dengan berat masing-masing :795 gram Brutto atau 770 gram Netto dan 751 gram Brutto atau 721 gram Netto dari New Delhi India melalui Singapore ke Denpasar Bali yang ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali setelah terdakwa beserta barang bukti dengan disertai dokumen perjalanannya diserahkan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pebean Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai Tuban Denpasar, dimana terdakwa ditemukan oleh petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai yang bertugas di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 pukul 16.30 Wita di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar dengan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 843 rute Singapura-Denpasar tersebut tidak memenuhi ketentuan Impor Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Impor Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum;-----

- Bahwa semua barang bawaan penumpang yang akan diimpor wajib dilengkapi dengan Dokumen Pabean dan harus memberitahukan barang bawaannya dalam Custom Declaration;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

6. Saksi IHAH SOLEHAH UJU : -----

- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk dibuatkan Visa dan keesokan harinya saksi bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu saksi meminta kepada terdakwa untuk memberikan dokumen persyaratan;-----
- Bahwa setelah Visa itu jadi, saksi menelephone terdakwa dan janji bertemu di Terminal Bus Kalideres dan saat saya bertemu dengan yang bersangkutan saksi memberikan Visa Cina yang diurusnya itu yang sudah tertempel dalam Passpornya;-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa terdakwa membuat Visa Cina tersebut berhubungan dengan orang Malaysia, kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk dimintakan pekerjaan kepada temannya yang berada di Malaysia tersebut;-----
- Bahwa setelah saksi melakukan pembicaraan tersebut dengan terdakwa kemudian saling telephone kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa

Hal.29 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ketemuan di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk berangkat bersama-sama dan kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 saksi berdua berangkat bersama-sama dari Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta Banten ke Bangkok dan dari Bangkok ke New Delhi;

- Bahwa selama saksi berada ditempat tersebut, saksi berhubungan dengan terdakwa melalui telephone saja ;
- Bahwa selain dari itu saksi juga mengakui pernah 2 (dua) kali sempat ditelpon oleh seseorang yang mengaku suaminya terdakwa dan menanyakan "apa kabar", saksi hanya menjawab baik" dan selebihnya saksi tidak mengerti apa yang diomongkan oleh yang bersangkutan, karena saksi tidak bisa berbahasa Inggris, hanya menjawabnya " Yes " Yes" saja. Setelah itu saksi menyampaikan kepada terdakwa dan meminta agar terdakwa saja yang berkomunikasi dengan seseorang yang mengaku suaminya itu, kemudian kalau ada petunjuk baru terdakwa yang menyampaikan sendiri kepadanya;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 waktu New Dehli India, orang Negeria yang dipanggilnya IZU tersebut memberikan sebuah Tas Koper warna hitam merk Star Express sekaligus yang memasukkan pakaian dan celana dalamnya ke Tas Koper warna hitam merk Star Express tersebut didalam kamar tersebut, kemudian check out dari dalam kamar tersebut dan koper tersebut ditenteng dan dimasukkannya ke Taxi oleh IZU, dan selanjutnya saksi diberikan nomor kunci dari koper tersebut untuk membukanya yakni " 0000", kemudian naik Taxi ke Bandara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indira Gandhi dengan tas koper yang sudah berada di Taxi tersebut, selanjutnya dibawanya ke Denpasar Bali;

- Bahwa saksi membenarkan pada saat diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai ditemukan Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) dan setelah ditimbang seberat 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) gram brutto dalam packingan plastik fiber warna putih, di rongga dinding bagian dalam tas koper warna hitam merk Star Express yang dibawanya itu;-----
- Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh saksi, bahwa tas koper saudara terima dari IZU yang didalamnya berisi narkotika (shabu) dari New Delhi India, kemudian dibawa nya ke Denpasar Bali itu, yang waktu itu ditawarkan pekerjaan oleh terdakwa LASMANAH Alias NANA dan saksi pun berhubungan dengan orang di Malaysia, dan 2 (dua) kali ia dihubungi dan berkomunikasi dengan seseorang warga negara Afrika kulit hitam yang katanya waktu itu sedang berada di Malaysia, pada saat itu saksi sempat diperlihatkan fotonya yang ada di Tabletnya terdakwa dan orang itulah sebenarnya yang menyuruhnya untuk melakukan pekerjaan tersebut namun selama ini saksi hanya mengikuti petunjuk dan arahan dari terdakwa;-----
- Bahwa yang mensponsori atau membiayai perjalanannya dari Jakarta ke New Delhi India atau dari New Delhi India ke Denpasar Bali tersebut adalah seorang laki-laki kulit hitam berkewarganegaraan Afrika yang dikenal fotonya melalui Tabletnya terdakwa dimana yang bersangkutan mengaku sebagai suaminya terdakwa itu, dengan imbalan yang diberikannya sesuai kesepakatan yang dilakukannya dan dijanjikan oleh terdakwa adalah 1000 US

Hal.31 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolar atau 10 Juta Rupiah ;

- Bahwa saksi sampai saat ini belum menerima upah, yang telah saksi sepakati atas pekerjaan yang dilakukannya dari terdakwa tersebut, namun demikian perjalanan dari New Delhi India ke Denpasar Bali sudah diterima sebesar 300 US Dolar dari IZU dan uang tersebut telah ditukarkan dengan uang Rupe sebanyak 50 US Dolarnya untuk membayar administrasi di Bandara Internasional Indhira Gandhi India, serta uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari terdakwa yang dititipkan saksi kepada IZU;----
- Bahwa sebelumnya saksi mengaku sudah pernah melakukan pekerjaan yang sama dari Malaysia ke Indonesia;
- Bahwa yang mengurus tiketnya dari Jakarta ke New Delhi India begitu sebaliknya dari New Delhi ke Denpasar Bali saksi tidak tahu, akan tetapi yang memberikan kepadanya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengatakan pemilik tas koper warna hitam merk Star Express yang berisi Narkotika (shabu) yang dibawanya itu tidak tahu siapa pemiliknya, dan saksi hanya menerimanya dari IZU orang Nigeria yang tinggal bersamanya di New Delhi India tersebut, untuk dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada seseorang di Jakarta, namun saksi tidak tahu kepada siapa akan diserahkannya menunggu intruksi dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi MUHAMAD ADI SALAM karena berhalangan hadir, maka keterangan saksi-saksi dalam BAP di penyidik dibacakan didepan sidang, dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan ; -----

7. Saksi MUHAMAD ADI SALAM : -----

- Bahwa saksi bertugas di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Ngurah Rai ditugaskan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar sebagai Pelaksana Unit Penindakan dan Penyidikan adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap barang dan orang yang datang dari luar daerah pabean ;-----
- Bahwa saksi melakukan tugasnya bersama dengan rekannya KHARIS ALEX QUBRA dipimpin oleh ABDUL WAHID SALEH;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Prosedur tentang penindakan tersebut sebagai berikut : terhadap seluruh penumpang serta awak sarana pengangkut yang baru saja datang dari luar daerah pabean wajib memasukkan seluruh barang bawaannya kedalam mesin x-ray petugas Bea dan Cukai yang ada di Terminal Kedatangan Intenersional Bandara Ngurah Rai, selanjutnya petugas Bea dan Cukai yang mengawai mesin x-ray tersebut melakukan analisa terhadap hasil pencitraan mesin x-ray tersebut. Apabila terdapat kecurigaan awal dari hasil pencitraan mesin x-ray tersebut maka petugas bea dan cukai dapat meminta penumpang tersebut untuk membuka seluruh barang bawaannya; -----
- Bahwa pada melakukan pemeriksaan disaksikan oleh pemilik barang, apabila terdapat kecurigaan dari analisa Profil penumpang bahwa terdapat benda-benda yang mencurigakan disimpan didalam tubuh penumpang, maka

Hal.33 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan badan terhadap penumpang tersebut diruang tertutup dengan petugas berjenis kelamin yang sama dengan penumpang dan minimal 2 (dua) orang petugas;

- Bahwa dalam hal hasil pemeriksaan tidak ditemukan indikasi pelanggaran, maka petugas menghentikan pemeriksaan. Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran maka petugas wajib melakukan penegahan terhadap pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan, terhadap pencegahan tersebut dibuatkan surat bukti penindakan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan-rekannya terhadap terdakwa LASMANAH Alias NANA itu adalah sebagai berikut: Pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 Wita setelah pesawat Garuda Indonesia dengan nomor Penerbangan GA 843 rute Singapore-Denpasar mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai, pada saat itu saksi melihat seorang penumpang perempuan yang mencurigakan yang akan melewati pemeriksaan bea dan cukai, kemudian saksi bersama rekannya KHARIS ALEX QUBRA melakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan x-ray atas barang bawaan penumpang tersebut dan yang bersangkutan diktehaui bernama LASMANAH Alias NANA diruang pemeriksaan bea dan cukai Bandara Internasional Ngurah Rai. Dari pencitraan mesin X-Ray terdapat indikasi benda mencurigakan didalam koper yang bersangkutan, selanjutnya saksi dengan rekannya dipimpin ABDUL WAHID SELEH melakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang bawaan penumpang tersebut diruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Rai Tuban Denpasar. Dalam pemeriksaan yang dilakukannya terhadap koper berwarna warna silver merk Polo House USA milik / yang dibawa oleh LASMANAH tersebut, yang berisi beberapa potong pakaian, sandal dan sepatu serta perlengkapan sehari-hari milik yang bersangkutan kedapatan berupa 2 (dua) bungkus dilapisi lakban cokelat yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening/putih diduga mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) yang disembunyikan dalam rongga bagian dalam tas koper tersebut; -----

- Bahwa Kemudian dilakukan pengujian pendahuluan dengan menggunakan Narcotic test, kristal bening/putih tersebut mengandung sediaan Narkotika (methamphetamine) yang disaksikan oleh Terdakwa LASMANAH Alias NANA; -----
- Bahwa kemudian saksi meminta seluruh dokumen-dokumen perjalanannya beserta passpornya dan kemudian dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Made Pabean Ngurah Rai, untuk dilaporkan dan kemudian diserahkan kepada pimpinan. Setelah terdakwa dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Made Pabean Ngurah Rai, beserta barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan dari Terdakwa LASMANAH Alias NANA tersebut, kemudian pimpinannya melakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut sebanyak 1 gram guna kepentingan pengujian laboratorium ; -----
- Bahwa barang bukti yang dapat disita dari penangkapan terhadap terdakwa LASMANAH Alias NANA berupa;-----

⇒ 2 (dua) bungkus dilapisi lakban cokelat yang didalamnya berisi kristal bening diduga

Hal.35 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) dengan berat masing-masing : 795 gram Brutto atau 770 gram Netto dan 751 gram Brutto atau 721 gram Netto yang disimpan didalam rongga bagian dalam tas koper warna silver merk Polo House USA, berisi pakaian, sandal dan perlengkapan sehari-hari milik LASMANAH alias NANA ;

⇒ Dokumen Perjalanan LASMANAH alias NANA antara lain : 1 (satu) buah Customs Declaration tgl 8 Desember 2013, 1 (satu) buah Boarding pass Jet Airways SEQ/87 (New Delhi – Singapore), 1 (satu) buah Boarding pass Garuda GA 843 (Singapore - Denpasar), 1 (satu) buah foto copy KAD pengenalan Malaysia atas nama Ting Ding Cung, 1 (satu) buah foto copy kartu kredit AEON atas nama Ting Ding Cung, 1 (satu) buah foto copy E Ticket (New Delhi – Singapore –Denpasar) atas nama LASMANA;

⇒ 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna ungu model C-5 dengan simcard telkomsel nomor : 082111383940 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy note 8” warna putih dengan simcard XL nomor : 087826075473;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan sidang Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cuka Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai Tuban Denpasar pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 pukul 13.00 Wita, sesaat setelah ia diserahkan oleh petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai, karena pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 Wita, saat terdakwa tiba dari Singapura di Terminal Kedatangan hari

Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar dengan pesawat Garuda Indonesia nomer dengan nomor penerbangan GA 843 Rute Singapura-Denpasar, telah dicurigai oleh petugas Bea dan Cukai yang sedang melaksanakan tugas pada saat akan melewati pemeriksaan bea dan cukai, kemudian dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray atas barang bawaan (Bagasi) terdakwa diruang pemeriksaan bea dan cukai Bandara Internasional Ngurah Rai;-----

- Bahwa pada saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa berupa tas koper warna silver merk POLO USA, milik terdakwa tersebut, kedapatan berisi : 2 (dua) bungkus dilapisi lakban coklat yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Methampetamina (shabu) yang disembunyikan dalam rongga bagian dalam tas kopernya tersebut;

Hal.37 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pengujian Narcotic test, kristal bening tersebut mengandung sediaan Narkotika dan dari barang bukti yang ditemukan oleh pihak Bea dan Cukai;-----

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitar pukul 15.15 Wita terdakwa berangkat dari Singapura dan tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban Denpasar sekitar pukul 16.30 Wita dengan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 843 Rute Singapura-Denpasar;-----

- Bahwa terdakwa datang dari Singapura dengan membawa sebuah koper warna silver merk POLO USA;-----

- Bahwa terdakwa mengakui koper yang dibawanya adalah miliknya tersebut berisi pakaian dan sandal;-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa menerima koper tersebut dari seseorang yang bernama DUDE di New Delhi, India yang isinya baju dan sandal;-----

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari India dan transit di Singapura kemudian menuju Bali;-----

- Bahwa terdakwa berada di India selama 1 (satu) minggu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pergi ke India dengan tujuan untuk berlibur menemani saksi IHAH SOLIAH UJU yang mana semua biaya perjalanan terdakwa ditanggung oleh seseorang bernama OBIAKOR JUDE als. IYK (identitas tidak dikenal) yang berada di Malaysia yang terdakwa kenal sebelumnya melalui sosial media;-----
- Bahwa terdakwa sampai di India dijemput oleh 2 (dua) orang yang tidak di kenal oleh terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa menerima koper tersebut satu jam sebelum berangkat dan koper tersebut disiapkan oleh orang yang rumahnya ditempati oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa berangkat dari India tidak ada masalah dengan koper yang terdakwa bawa;-----

- Bahwa sesampainya di Bandara Ngurah Rai Denpasar koper yang dibawanya diperiksa oleh petugas bandara dan setelah di bongkar ditemukan 2 bungkus dilapisi lakban warna coklat, kemudian terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali setelah diserahkan oleh petugas Bea dan Cukai di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai, Tuban Denpasar pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 sekitar pukul 13.00 Wita; -----
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa tidak mengetahui dalam koper yang terdakwa bawa dari India tersebut berisi kristal bening sabu-sabu

Hal.39 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa menerima koper tersebut dari orang bernama Dude di
New Delhi, India; -----

- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai guru TK;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat-surat atau ijin dari pihak
yang berwenang untuk membawa sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri

Terdakwa (ade charge) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan
barang bukti berupa :-----

- a. 2 (dua) bungkus dilapisi lakban coklat yang didalamnya berisi

Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika

Methamphetamine (shabu) dengan berat masing-

masing :-----

- 1) 795 gram Brutto atau 770 gram Netto diberi (Kode A) ; -----

- 2) 751 gram Brutto atau 721 gram Netto diberi (Kode B) ; -----

dengan berat keseluruhan 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) gram

brutto atau 1491 (seribu empat ratus sembilan puluh satu) gram Netto, yang

disimpan didalam rongga bagian dalam tas koper warna silver merk Polo

House USA milik LASMANAH alias NANA ; -----

- b. Dokumen Perjalanan LASMANAH alias NANA antara lain :

- 1) 1 (satu) buah Customs Declaration tgl 8 Desember 2013; -----

- 2) 1 (satu) buah Boarding pass Jet Airways SEQ/87 (New Delhi –
Singapore) ; -----

- 3) 1 (satu) buah Boarding pass Garuda GA 843 (Singapore - Denpasar).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah foto copy KAD pengenalan Malaysia atas nama Ting Ding

Cung; -----

5) 1 (satu) buah foto copy kartu kredit AEON atas nama Ting Ding Cung ;

6) 1 (satu) buah foto copy E-Ticket (New Delhi – Singapore – Denpasar)

atas nama LASMANAH ; -----

c. 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna ungu model C-5

dengan simcard telkomsel nomor : 082111383940;

d. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy note 8" warna

putih dengan simcard XL nomor : 087826075473 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cuka Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai Tuban Denpasar pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 pukul 13. 00 Wita sesaat setelah terdakwa diserahkan oleh petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai, karena pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 pukul 16.30 Wita ketika terdakwa tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar dari Singapura, dengan menumpang pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 843 (Singapore - Denpasar) Rute Singapura - Denpasar, telah dicurigai oleh petugas Bea dan Cukai yang sedang melaksanakan

Hal.41 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pada saat akan melewati pemeriksaan bea dan cukai, kemudian dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray atas barang bawaan (Bagasi) terdakwa diruang pemeriksaan bea dan cukai Bandara Internasional Ngurah Rai;

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray atas barang bawaan terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus dilapisi lakban coklat yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening/putih dan setelah dilakukan pengetesan dengan Narcotic test diketahui/ diduga mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) dengan berat masing-masing : 795 gram Brutto atau 770 gram Netto dan 751 gram Brutto atau 721 gram Netto, sehingga berat keseluruhannya adalah 1.546 gram brutto atau 1.491 gram netto;
- Bahwa benar Narkotika berupa Kristal bening/sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang bernama Dude di New Delhi, India atas suruhan seseorang bernama OBIAKOR JUDE als. IYK (identitas tidak diketahui) untuk kemudian dibawa oleh terdakwa dari India ke Denpasar;-----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 671/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013, sebagaimana ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si disimpulkan bahwa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti Kristal bening (kode A dan B) seperti tersebut dalam I.

adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA**

(**Metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor

urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) seperti yang

tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan

Narkotika dan/ atau Psikotropika; -----

- Bahwa benar terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat-surat/dokumen atau ijin dari pihak yang berwenang untuk mengimpor / memasukkan sabu-sabu tersebut dari Singapura ke Bali, Indonesia; -----

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan terlihat adanya perbuatan Terdakwa, namun demikian menurut Majelis Hakim masih harus dinilai apakah perbuatan tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum Kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :-----

Pertama: melanggar pasal 113 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **atau, Kedua:** melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dikaitkan dengan pasal-pasal dari dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang

Hal.43 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut Terdakwa dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 113 ayat (2) UU RI.

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 113 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur setiap orang ;-----
2. Unsur secara Tanpa hak atau melawan hukum ;-----
3. Unsur memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan ;-----
4. Unsur Narkotika Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1 Unsur setiap orang ;-----

Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Bahwa rumusan kata-kata “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “siapa saja” yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana” baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azas-azas hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:-----*

1) *Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;*

2) *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi ;*

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa **LASMANAH Als. NANA**, dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur **Setiap orang** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “ secara tanpa hak atau melawan hukum ” :

Hal.45 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti. Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof.Dr. Andi Hamzah,SH :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang;-----

- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof.Dr. Andi Hamzah,SH. Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ; -----

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum : -----

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum”.-----

- Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya ; -----

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide: perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan-3, Tahun 1983, halaman 66) Sedangkan kamus umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak diartikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah ditentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan Hukum diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah ditentukan oleh peraturan/perundang-undangan) dan melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan, kaedah.

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu: Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya. Bahwa unsur ini bisa dibuktikan berdasarkan keterangan saksi I PUTU YUDHA, I NYOMAN MUDITA, KHARIS ALEX QUBRA, MUHAMMAD ADI SALAM, saksi PIASDO MUARANULI, SE, saksi IHAH SOLIHAN UJU dan I KETUT SUGIARTA, SE.MM, serta keterangan terdakwa LASMANAH Alias. NANA dan keterangan terdakwa LASMANAH Als. NANA, Bahwa terdakwa bertempat di Kantor Pengasawan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai Tuban, Denpasar pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 sekitar pukul 13.00 Wita setelah terdakwa diserahkan kepada petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali,

Hal.47 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak atau melawan hukum mengimpor narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus dilapisi lakban cokelat yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening/putih dan setelah dilakukan pengetesan dengan Narcotic test diketahui/ diduga mengandung sediaan Narkotika Methampetamina (shabu) dengan berat masing-masing : 795 gram Brutto atau 770 gram Netto dan 751 gram Brutto atau 721 gram Netto, sehingga berat keseluruhannya adalah 1.546 gram brutto atau 1.491 gram netto yang disembunyikan dalam rongga bagian dalam tas koper merk POLO USA yang dibawa oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 Wita dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor Penerbangan GA 843 rute Singapore-Denpasar mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengimpor Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu berat keseluruhannya adalah 1.546 gram brutto atau 1.491 gram netto dimaksud; -----

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 671/ NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013, sebagaimana ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si disimpulkan bahwa :-----

1. Barang bukti Kristal bening (kode A dan B) seperti tersebut dalam I. **adalah benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) seperti yang tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika

Dengan demikian unsur “**secara tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur “memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan”

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya jika salah satu sub unsur tidak terbukti maka sub unsur lainnya yang perlu dibuktikan lagi. -----

Menimbang, bahwa unsur ini bisa dibuktikan berdasarkan keterangan saksi I PUTU YUDHA, I NYOMAN MUDITA, KHARIS ALEX QUBRA, MUHAMMAD ADI SALAM, saksi PIASDO MUARANULI, SE, saksi IHAH SOLIHAN UJU dan I KETUT SUGIARTA, SE.MM, serta keterangan terdakwa LASMANAH Alias. NANA dan keterangan terdakwa LASMANAH Als. NANA,

Menimbang, bahwa maksud unsure ini adalah dalam memproduksi mengimpor , mengekspor atau menyalurkan dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu bagi yang berhak atau tidak melawan hukum tentulah diperbolehkan memproduksi, mengimpor atau menyalurkan ; -----

, Menimbang, bahwa tentang unsure tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan seperti pertimbangan unsure diatas ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa bertempat di Kantor Pengasawan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai Tuban, Denpasar pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 sekitar pukul 13.00 Wita setelah terdakwa diserahkan kepada petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, secara tanpa hak atau melawan hukum mengimpor narkoba golongan I

Hal.49 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus dilapisi lakban coklat yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening/putih dan setelah dilakukan pengetesan dengan Narcotic test diketahui/ diduga mengandung sediaan Narkotika Methampetamina (shabu) dengan berat masing-masing : 795 gram Brutto atau 770 gram Netto dan 751 gram Brutto atau 721 gram Netto, sehingga berat keseluruhannya adalah 1.546 gram brutto atau 1.491 gram netto yang disembunyikan dalam rongga bagian dalam tas koper merk POLO USA yang dibawa oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 Wita dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor Penerbangan GA 843 rute Singapore-Denpasar mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengimpor Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu berat keseluruhannya adalah 1.546 gram brutto atau 1.491 gram netto dimaksud; -----

Ad.3. Unsur “Narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 671/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013, sebagaimana ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti Kristal bening (kode A dan B) seperti tersebut dalam I. **adalah benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) seperti yang tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Dengan demikian unsur "**Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa menurut Penasehat Hukum, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan menolak surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena telah salah menuntut dalam mendakwa Terdakwa dengan pasal 113 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 karena seharusnya Terdakwa dituntut pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009, dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa, karena Terdakwa hanya menguasai koper tersebut yang ternyata tanpa sepengetahuan Terdakwa di rongga dalam koper tersebut terdapat Narkotika jenis shabu, namun pada akhirnya mohon keringanan dengan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa maksud unsure ini adalah dalam memproduksi mengimpor , mengekspor atau menyalurkan dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu bagi yang berhak atau tidak melawan hukum tentulah diperbolehkan memproduksi, mengimpor atau menyalurkan ; -----

, Menimbang, bahwa tentang unsure tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan seperti pertimbangan unsure diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ddispersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

Hal.51 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) bungkus dilapisi lakban coklat yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) dengan berat masing-masing :-----
- 3) 795 gram Brutto atau 770 gram Netto diberi (Kode A) ; -----
- 4) 751 gram Brutto atau 721 gram Netto diberi (Kode B) ; -----
- dengan berat keseluruhan 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) gram brutto atau 1491 (seribu empat ratus sembilan puluh satu) gram Netto, yang disimpan didalam rongga bagian dalam tas koper warna silver merk Polo House USA milik LASMANAH alias NANA ; -----
- b. Dokumen Perjalanan LASMANAH alias NANA antara lain :
- 1) 1 (satu) buah Customs Declaration tgl 8 Desember 2013; -----
- 2) 1 (satu) buah Boarding pass Jet Airways SEQ/87 (New Delhi – Singapore) ; -----
- 3) 1 (satu) buah Boarding pass Garuda GA 843 (Singapore - Denpasar).
- 4) 1 (satu) buah foto copy KAD pengenalan Malaysia atas nama Ting Ding Cung; -----
- 5) 1 (satu) buah foto copy kartu kredit AEON atas nama Ting Ding Cung ;
- 6) 1 (satu) buah foto copy E-Ticket (New Delhi – Singapore – Denpasar) atas nama LASMANAH ; -----
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna ungu model C-5 dengan simcard telkomsel nomor : 082111383940; -----
- d. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy note 8” warna putih dengan simcard XL nomor : 087826075473 ; -----
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan agar tidak dipakai lagi oleh Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang serupa serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu
ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa ; -----

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam
memberantas peredaran Narkotika ; -----
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ; -----
- Terdakwa tidak mengakui dengan terus terang perbuatannya ; -----

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai 4 orang anak
yang harus dinafkahi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

Hal.53 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LASMANAH als. NANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LASMANAH als. NANA** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) bungkus dilapisi lakban coklat yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine (shabu) dengan berat masing-masing :-----
 - 1) 795 gram Brutto atau 770 gram Netto diberi (Kode A) ; -----
 - 2) 751 gram Brutto atau 721 gram Netto diberi (Kode B) ; -----dengan berat keseluruhan 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) gram brutto atau 1491 (seribu empat ratus sembilan puluh satu) gram Netto, yang disimpan didalam rongga bagian dalam tas koper warna silver merk Polo House USA milik LASMANAH alias NANA ; -----
 - b. Dokumen Perjalanan LASMANAH alias NANA antara lain :
 - 1) 1 (satu) buah Customs Declaration tgl 8 Desember 2013; -----
 - 2) 1 (satu) buah Boarding pass Jet Airways SEQ/87 (New Delhi – Singapore) ; -----
 - 3) 1 (satu) buah Boarding pass Garuda GA 843 (Singapore - Denpasar).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah foto copy KAD pengenalan Malaysia atas nama Ting Ding

Cung; -----

5) 1 (satu) buah foto copy kartu kredit AEON atas nama Ting Ding Cung ;

6) 1 (satu) buah foto copy E-Ticket (New Delhi – Singapore – Denpasar)

atas nama LASMANAH ; -----

c. 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna ungu model C-5 dengan

simcard telkomsel nomor : 082111383940; -----

d. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy note 8" warna putih

dengan simcard XL nomor : 087826075473 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 oleh kami I

DEWA GEDE SUARDITHA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis **HASOLOAN**

SIANTURI, SH.MH., dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.,** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari **SENIN, tanggal 23 JUNI 2014,** oleh Hakim Ketua dengan

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH**

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **NI PUTU EVY**

WIDHIARINI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan

Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya **BERNADIN, SH dan DEWA**

AYU FERA NITHA, SH : -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal.55 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH

Panitera Pengganti,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 23 Juni 2014, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Juni 2014, Nomor 126/Pid.Sus/2014/PN Dps.; -----

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.